



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **209 / KEP / 2022**

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN PUSAT
STATISTIK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERUPA SATU BIDANG
TANAH DI KOMPLEK KOLOMBO, CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor B-231/34510/PL.250/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 mengajukan permohonan pinjam pakai barang milik daerah berupa satu bidang tanah di Komplek Kolombo, Caturtunggal, Depok, Sleman;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/10802 tanggal 24 Juni 2022 perihal Laporan Hasil Penelitian Tanah di Komplek Kolombo No. 57 dengan kesimpulan bahwa barang milik daerah yang dimohonkan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh pengelola barang/pengguna barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai

Barang Milik Daerah Kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berupa Satu Bidang Tanah di Komplek Kolombo, Caturtunggal, Depok, Sleman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa satu bidang tanah seluas 300 m² berdasarkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00570 tanggal 25 Oktober 2018 berlokasi di Komplek Kolombo Nomor 57, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bangunan rumah dinas.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan 11 September 2025.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **7 JULI 2022**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.